

26. IZIN USAHA ANGKUTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi identitas pemohon; 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi; 5. surat keterangan domisili perusahaan; 6. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor; 7. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin; 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah